BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penghasilan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik.

Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi, yang sangat membutuhkan biaya atau dana yang cukup besar, menyebabkan pemerintah cenderung untuk memungut pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal.

Pengertian pajak menurut **Rachmat Soemitro** yang dikutip oleh **Mohammad Zain (2009:11)** sebagai berikut:

> "**Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sedangkan pengertian pajak menurut **Seligman** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh **Wiratni Ahmadi (2006:6)** sebagai berikut:

> **"Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya keuntungan khusus terhadapnya".**

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak dari rakyat adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dikemukakan diatas, terlihat adanya fungsi pajak.

Adapun fungsi pajak menurut **Siti Resmi (2005:2)** sebagai berikut:

> **"Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara) dan Fungsi *Regulerend* (mengatur)".**

Sedangkan fungsi pajak menurut **Mardiasmo (2008:1)** menyebutkan bahwa:

Ada 2 fungsi pajak, yaitu:

1. **Fungsi *budgetair***
2. **Fungsi *regulerend* (mengatur)**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua fungsi pajak yang dikemukakan oleh kedua pakar diatas dapat dilihat dibawah ini:

1. Fungsi *Budgetair* yaitu, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dibawah ini:
 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen minuman keras.
 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah menetapkan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*. Adapun sistem pemungutan pajak menurut **Siti Resmi (2005:10)** sebagai berikut:

1. ***Official Assessment System***
2. ***Self Assessment System***
3. ***With Holding System***

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Ketiga sistem pemungutan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.4 Perencanaan Pajak

Pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhitungkan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Dari sisi perusahaan pajak selalu dijadikan sebagai beban perusahaan yang harus dibayar kepada kas negara, oleh karena itu perusahaan memerlukan usaha meminimalkan beban pajak tersebut untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Usaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut dapat dilakukan dengan tindakan perencanaan pajak.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.1.5 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, seorang perencana pajak melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menyeleksi tindakan yang akan dilakukan untuk penghematan pajak.

Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut **Mohammad Zain (2009:43)** sebagai berikut:

> **"Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial".**

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut **Nur Hidayat** dalam artikel ***Tax Planning* Bukan Untuk Hindari Pajak (2005:1)** sebagai berikut:

> **"Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara *legal*".**

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi menurut pembuat Undang-undang perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*),

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba.

2.1.1.6 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dan Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)

Perencanaan pajak atau sering disebut juga dengan perbuatan atau tindakan penghindaran pajak yang sukses, namun pada pelaksanaannya tetap harus dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak

Pada umunya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan *ilegal* atau perbuatan melanggar hukum.

Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut **Harry Graham Balter** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh **Mohammad Zain** dalam **(2009:49)** sebagai berikut :

> **"Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak-apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".**

Sedangkan Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut **Robert H. Anderson** yang dikutip dan dialih bahasakan oleh **Mohammad Zain (2009:50)** adalah sebagai berikut:

> **"Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak".

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak terutang, yang dilakukan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sedangkan penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimumkan beban pajaknya dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.7 Hal-hal Yang Diperbolehkan Dan Yang Dilarang Dalam Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak harus bisa dibedakan antara hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, agar perencanaan pajak yang dilakukan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang diperkenankan menurut **Lumbantoruan** yang dikutip oleh **Nur Hidayat** dalam artikelnya yang berjudul ***Tax Planning* Bukan Untuk Hindari Pajak (2005:2),** dapat ditempuh dengan beberapa dengan cara sebagai berikut:

1. **Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan.**
2. **Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat.**
3. **Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha agar dapat diatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.**
4. **Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah dari pada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor, dan lain-lain.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya, jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp 600 juta dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma, dan kongsi lebih menguntungkan dari pada Perseroan Terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi, untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan, dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya.

Pada umunya Wajib Pajak telah mengetahui cara memperkecil kewajiban pajak dengan menghindari pajak atau *tax evasion*. Namun cara tersebut melanggar

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Undang-undang, sehingga tidak dianjurkan dalam *tax planning*. Adapun tindakan-tindakan yang dilarang dalam melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut **Lumbantoruan** yang dikutip oleh **Nur Hidayat** dalam artikel yang berjudul ***Tax Planning* Bukan Untuk Hindari Pajak (2005:2)** sebagai berikut:

1. **Memperkecil penghasilan**
2. **Memperbesar harga pokok barang yang dijual**
3. **Memperbesar beban usaha**
4. **Meninggikan harga impor**
5. **Merendahkan harga ekspor**
6. **Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya**
7. **Pembayaran deviden**

Dari ketujuh tindakan-tindakan yang dilarang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan sebagian penghasilannya saja, merendahkan harga jual, memilih menjual kepada pengusaha non PKP (Faktur Pajak Sederhana) agar lebih mudah tidak melaporkan penjualannya.
2. Memperbesar harga pokok barang yang dijual dengan cara:
 a. Meninggikan harga perolehan.
 b. Membuat pembelian fiktif, membuat faktur PPN masukan fiktif.
 c. Membebankan Pajak Masukan yang telah dikreditkan kedalam perhitungan harga pokok.
3. Memperbesar beban usaha dengan cara:
 a. Membuat hutang fiktif, agar dapat membuat beban bunga.
 b. Membuat seolah-olah ada pengeluaran (beban fiktif) yang tidak didukung dokumen yang memadai.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. Meninggikan harga impor dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri.
5. Merendahkan harga ekspor kepada perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri.
6. Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangka perhitungan PPh Pasal 21, sementara didalam perhitungan laba-rugi perusahaan ditinggikan untuk merendahkan laba kena pajak (PPh Badan).
7. Pembayaran deviden kepada pemegang saham secara terselubung seolah-olah pembayaran hutang.

2.1.1.8 Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaanya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.

Menurut **Erly Suandi (2008:122)** jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut :

1. **Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)**
2. **Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)**

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

2.1.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Sebelum perencanaan pajak dilakukan, tentunya ada beberapa hal yang memotivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.

Menurut **Erly Suandi (2008:11)** motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, sebagai berikut :

1. **Kebijakan perpajakan (*tax policy*)**
2. **Undang-undang perpajakan (*tax law*)**
3. **Administrasi perpajakan (*tax administration*)**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

 Kebijakan perpajakan *(tax policy)* merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)

 Kenyataan menunjukan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah *(loopholes)* bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

 Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

 a. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)

 b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

c. *Loopholes, shelters,* dan *havens*

2.1.2.1 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut **Erly Suandi (2008:14)** sebagai berikut:

1. **Menganalisis informasi (basis data) yang ada.**
2. **Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.**
3. **Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.**
4. **Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.**
5. **Memutakhirkan rencana pajak.**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada

 Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

 Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut:

 a. Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.

c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan

b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik

c. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.1.2.2 Pajak Panghasilan

Setiap Wajib Pajak yang memperoleh atau mendapat penghasilan dalam tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan subjeknya.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut **Siti Resmi (2005:74)** adalah sebagai berikut:

> **"Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".**

Sedangkan Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut **Erly Suandi (2008:75)** sebagai berikut:

> **"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak".**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang dapat dikreditkan adalah PPh pasal 25. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dikenakan terhadap penghasilan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

atau laba yang diperoleh atau didapatkan perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menurut **Djoko Muljono (2006:183)** sebagai berikut:

> **"Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah uang muka PPh yang akan diperhitungkan atas PPh yang terhutang diakhir tahun".**

Sedangkan Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menurut **Erly Suandi (2008:171)** sebagai berikut:

> **"Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan".**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar untuk setiap bulannya oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diterima oleh perusahaan atau badan usaha dalam tahun pajak berjalan.

2.1.2.4 Pengertian Badan

Sekolompok orang yang mempunyai modal dan mempunyai tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha membutuhkan suatu badan atau nama untuk kolompok tersebut.

Pengertian badan menurut **Mardiasmo (2008:12)** adalah sebagai berikut:

> "**Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

> **pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya".**

Sedangkan pengertian badan menurut **Siti Resmi (2005:19)** sebagai berikut:

> "**Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi; Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya".**

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa badan adalah sekolompok orang atau modal yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha berdasarkan bentuk dan nama yang sesuai.

2.1.2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan undang-undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan menurut **Siti Resmi (2005:74)** sebagai berikut:

> **"Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.7 Tahun 1991, Undang-undang No.10 Tahun 1994, dan terakhir Undang-undang No.17 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Keuangan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak".**

2.1.2.6 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pengertian subjek pajak penghasilan menurut **Djoko Muljono (2006:27)** sebagai berikut:

> **"Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas obyek pajak."**

Sedangkan pengertian subjek pajak penghasilan menurut **Siti Resmi** dalam **(2005:74)** sebagai berikut:

> **"Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan".**

Yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut **Siti Resmi** dalam **(2005:74)** sebagai berikut:

1. **Orang pribadi.**
2. **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.**
3. **Badan.**
4. **Bentuk Usah Tetap.**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Orang pribadi

 Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Tujuannya agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

 Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4. Bentuk Usah Tetap

 Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.2.7 Objek Pajak Penghasilan

Sebelum pembayaran pajak dilakukan terlebih dahulu harus mengetahui mengenai penghasilan-penghasilan apa saja yang dijadikan objek pajak penghasilan.

Pengertian objek pajak penghasilan menurut **Mardiasmo (2008:126)** sebagai berikut:

> **"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun".**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sedangkan pengertian objek pajak penghasilan menurut **Siti Resmi (2005:78)** sebagai berikut:

> **"Objek pajak adalah penghasilan, penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun".**

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Adapun jenis penghasilan yang dikenakan pajak atau disebut juga dengan objek pajak menurut **Siti Resmi (2005:79)** sebagai berikut:

1. **Penggantian atau imbalan.**
2. **Hadiah.**
3. **Laba usaha.**
4. **Keuntungan.**
5. **Penerimaan kembali pembayaran pajak.**
6. **Bunga.**
7. **Dividen.**
8. **Royalti.**
9. **Sewa dan penghasilan lain.**
10. **Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.**
11. **Keuntungan karena pembebasan utang.**
12. **Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.**
13. **Selisih penilaian aktiva.**
14. **Premi asuransi.**
15. **Iuran.**
16. **Tambahan kekayaan neto.**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. Penggantian atau imbalan disini adalah yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan.
2. Hadiah yang menjadi objek pajak adalah yang diperoleh dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha yang diperoleh perusahaan dalam tahun pajak akan menjadi objek pajak penghasilan.
4. Keuntungan yang diperoleh perusahaan karena penjualan atau karena pengalihan harta perusahaan. Apabila perusahaan menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sebelumnya telah dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
6. Bunga disini termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah nilai nominalnya. Premiun tersebut merupakan penghasilan bagi pihak yang menerbitkan (menjual) dan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi tersebut.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7. Dividen yang diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti yang diperoleh perusahaan dalam tahun pajak, misalnya hak paten, hak pengarang, ilmu pengetahuan.
9. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta perusahaan.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, atas keuntungan yang diperoleh karena perubahan *kurs* mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva dalam tahun pajak, atas selisih penilaian kembali aktiva tersebut diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi.
14. Premi asuransi yang diperoleh perusahaan.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto, apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.2.8 Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan

Dalam perpajakan tidak semua penghasilan merupakan objek pajak penghasilan. Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan, tetapi dalam akuntansi pajak bukan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Dalam artian, penghasilan tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan PPh terutangnya.

Penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), menurut **Djoko Muljono (2006:31)** sebagai berikut:

a. Bantuan sumbangan.
b. Zakat.
c. Harta hibah.
d. Warisan.
e. Harta.
f. Pemberian natura dan kenikmatan.
g. Klaim asuransi.
h. Deviden tertentu.
i. Iuran dana pensiun.
j. Penghasilan dana pensiun.
k. Pembagian laba perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham.
l. Bunga obligasi perusahaan reksadana.
m. Penghasilan modal ventura.
n. Pembebasan hutang tertentu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan di bawah ini:

a. Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Zakat yang diterima Bazis/Lazis yang disahkan oleh pemerintah bukan merupakan penghasilan bagi yang menerima, tetapi merupakan biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi yang mengeluarkan zakat.

c. Harta hibah bukan merupakan penghasilan, asalkan yang menerima harta hibahan tersebut adalah:

 a) Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

 b) Badan keagamaan

 c) Badan pendidikan

 d) Badan sosial

 e) Pengusaha kecil

 f) Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

d. Warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek pajak penghasilan. Namun, pada warisan yang belum terbagi, atas warisan tersebut terdapat penghasilan masih merupakan objek pajak.

e. Harta bukan merupakan objek pajak sepanjang harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan yang mempunyai tambahan ekonomis bagi badan tersebut, diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

f. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa wajib pajak yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak maupun pemerintah bukan merupakan objek pajak. Imbalan berupa natura dan kenikmatan tersebut juga bukan merupakan biaya bagi pihak pemberi. Pengeluaran natura dan kenikmatan yang dapat diperlakukan sebagai biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak diberlakukan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

pada kegiatan keharusan dalam pekerjaan (pakaian seragam, perlengkapan kerja untuk keselamatan) dan daerah tertentu (terpencil).

g. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa bukan merupakan Penghasilan Kena Pajak.

h. Deviden tertentu atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia bukan merupakan Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat:

 a) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.

 b) Bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

i. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, bukan merupakan Penghasilan Kena Pajak.

j. Penghasilan dana pensiun atas investasi kekayaan yang ditempatkan pada jenis investasi berikut ini, bukan merupakan objek pajak. Adapun jenis investasinya adalah:

 a) Deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b) Saham dan obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat di bursa efek di Indonesia, kecuali opsi.

b) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

c) Penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari satu tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

e) Tanah dan bangunan di Indonesia.

k. Pembagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan objek PPh.

l. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha bukan merupakan objek pajak, sepanjang bunga obligasi dan keuntungan penjualan sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia.

m. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

b) Sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

n. Keuntungan karena pembebasan hutang debitur kecil serta kredit lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Hutang debitur kecil adalah hutang usaha yang jumlahnya tidak melebihi Rp 350.000.000,- (PP. No 130 Tahun 2000). Adapun kredit lainnya yang atas keuntungan pembebasan hutang bukan merupakan objek pajak adalah:

a) Kredit Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I yang telah menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-UPPKS.

b) Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer sebagai pelaksana (*executing*) maupun penyalur (*channeling*) atau kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikura.

c) Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilikan rumah sangat sederhana (RSS).

d) Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil

e) Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.2.9 Pengahasilan Yang Pajaknya Dikenakan Secara Final

Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh Final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak.

Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final menurut **Erly Suandi (2008:132)** sebagai berikut:

1. **Transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri (0,6% x nilai transaksi) dan penjualan saham biasa (0,1% x nilai transaksi).**
2. **Hadiah undian (20% x jumlah bruto).**
3. **Bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (20% x nilai penghasilan bruto).**
4. **Penghasilan hak atas tanah dan bangunan oleh Wajib Pajak real estat (2% x nilai penjualan rumah sakit) serta tanah dan bangunan lainnya (5% x nilai penjualan).**
5. **Penghasilan dan sewa atas tanah atau bangunan orang pribadi (10% x nilai sewa) dan badan (6% x nilai sewa).**
6. **Penghasilan pelayaran dalam negeri (1,2% x peredaran bruto).**
7. **Pelayaran/penerbangan luar negeri (2,64% dari peredaran).**
8. **Penghasilan jasa kontruksi untuk pelaksana (2% x nilai jasa pelaksana kontruksi) serta untuk perencanaan dan pengawasan (4% x nilai jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi).**

Penghasilan-penghasilan yang pajaknya dikenkan secara final, pemerintah menetapkan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dan penghasilan tersebut tidak perlu lagi dilaporkan pada SPT PPh Badan. Pada penghasilan yang telah dikenakan PPh final yang telah diakui sebagai penghasilan secara komersial, secara akuntansi pajak akan dilakukan koreksi negatif (mengurangi penghasilan kena pajak).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan Dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak UU No. 17/2000	Tarif Pajak UU No. 36/2008
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%	
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%	28%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%	

Sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008

2.1.3.1 Biaya Yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Expenses*) Dan Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan (*Non Deductible Expenses*)

Dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak terdapat biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya–biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut **Erly Suandi (2008:132)** sebagai berikut:

1. **Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.**
2. **Penyusutan.**
3. **Iuran kepada dana pensiun.**
4. **Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta.**
5. **Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.**
6. **Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.**
7. **Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan dibawah ini:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus

d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Menurut **Erly Suandy (2008:133)** disamping biaya-biaya yang boleh dikurangkan diatas, ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan yaitu sebagai berikut:

1. **Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun.**
2. **Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.**
3. **Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.**
4. **Premi asuransi.**
5. **Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.**
6. **Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.**
7. **Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan.**
8. **Pajak penghasilan.**
9. **Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.**
10. **Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.**
11. **Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.**
12. **Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan dibawah ini:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak penghasilan disini adalah pajak atas penghasilan perusahaan dalam tahun pajak.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
12. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.1.3.2 Cara Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut (yang tidak bersifat final) serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

2.1.3.3 Pengertian Meminimumkan

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat seminimum mungkin untuk mengoptimalkan laba setelah pajak.

Pengertian minimum menurut **Yandianto** dalam **Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006:363)** sebagi berikut:

> "**Minimum adalah yang paling kecil, sedikit, kurang, dsb; yang paling rendah".**

Sedangkan pengertian minimum menurut **Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional** dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:745)** sebagai berikut:

> "**Minimum adalah yang paling kecil (sedikit, kurang): yang paling rendah (tt nilai, harga, upah, dsb)".**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa meminimumkan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengupayakan sesuatu menjadi lebih kecil atau lebih sedikit.

2.1.3.4 Perencanaan Pajak Untuk Meminimumkan Beban Pajak

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat *legal*, agar perusahaan terhindar dari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the laters*, yaitu membayar beban pajak dalam jumlah seminimum mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-undang dan Perturan Perpajakan. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh Badan menurut **Erly Suandi (2008:134)** sebagai berikut:

1. **Pembukuan, basis kas, atau basis akrual.**
2. **Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan.**
3. **Pemilihan metode penilaian persediaan.**
4. **Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap.**
5. **Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud.**
6. **Pemberian bonus kepada pembeli.**
7. **Transaksi yang berkaitan dengan *with holding tax*.**
8. **Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam negeri.**
9. **Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.**
10. **Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa PPh Pasal 25.**
11. **Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan dibawah ini:

1. Pembukuan, basis kas, atau basis akrual

 Dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi. Pada basisi akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang.

 Perbedaan antara basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi menurut versi perpajakan terletak pada biaya administrasi dan umum. Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat timbulnya kewajiban. Sedangkan pada basis kas biaya tersebut baru dibebankan pada saat terjadinya pembayaran. Dengan demikian, dari sisi efisiensi beban pajak lebih menguntungkan memilih basis akrual.

2. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan

 Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan tergantung dari kondisi perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

 a. Pada perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas Rp 100.000.000,00) dan pengenaan PPh badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikamatan karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk objek PPh pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan karena PPh Badan final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

3. Pemilihan metode penilaian persediaan

 Untuk efisiensi pajak, metode rata-rata akan menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO. Harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi kecil.

4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap

 Untuk efisiensi beban pajak, sewa guna usaha dengan hak opsi sebaiknya dipilih karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

5. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Sebelum menentukan metode mana yang akan digunakan, terlebih dahulu seorang perencana pajak harus melihat kondisi dari perusahaan yang bersangkutan. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak yang tinggi atau tertinggi, maka metode saldo menurun akan lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika kondisi perusahaan rugi maka lebih baik memilih metode garis lurus.

6. Pemberian bonus kepada pembeli

 Pemberian bonus termasuk dalam pengertian biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan, sehingga merupakan biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

7. Transaksi yang berkaitan dengan *with holding tax*

 Apabila perusahaan tidak memotong *with holding tax* (misalnya PPh Pasal 23 atas jasa konsultan), maka perusahaan akan menanggung akibatnya jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus karena perusahaaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar *with holding tax* dimaksud ditambah denda bunga atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak. Untuk mengatasinya, perusahaan sebaiknya me-*mark up* nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar PPh Pasal 23 maka PPh yang dibayar oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagi biaya.

8. Penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam negeri

 Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari penyertaan pada Perseroan Terbatas dalam negeri dapat dikecualikan sebagai objek pajak

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dengan syarat, deviden yang diterima berasal dari cadangan laba yang ditahan dan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

9. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar

 Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan selain angsuran masa bulanan (PPh Pasal 25) atas PPh Badan yang terutang pada akhir tahun adalah Pajak Penghasilan yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final.

10. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa PPh Pasal 25

 Besarnya pembayaran PPh Pasal 25 tergantung dari besarnya PPh terutang tahun lalu. Namun bisa saja diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terdapat penurunan laba (Penghasilan Kena Pajak), sehingga jika kita mengangsur PPh Pasal 25 yang besarnya berdasarkan tahun lalu maka kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

11. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23

 Untuk mendapat pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 perusahaan harus mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak penghasilan Pasal 22 kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam mengajukan pembebasan PPh Pasal 22-Impor apabila perusahaan melakukan impor. Pengajuan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 harus melampirkan:

 1) Proyeksi impor setiap bulan selam tahun yang bersangkutan.
 2) Proyeksi perhitungan laba/rugi tahun yang bersangkutan.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3) Proyeksi perhitungan PPh Badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 yang menunjukan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22.

4) Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.

2) Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.

4) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota.

5) Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

2.1.3.5 Hubungan Perencanaan Pajak Penghasilan dengan Mengoptimalkan Beban Pajak

Untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak biasanya perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimumkan beban pajaknya, seperti halnya menurut **Kasmir, S.E, MM. (2008:7)** sebagai berikut:

> **"Bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang maksimal dan dapat**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengoptimalkan beban pajak yang berlaku pada undang-undang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun."

Sedangkan menurut **Nur Hidayat** dalam artikelnya yang berjudul ***Tax Planning* bukan untuk hindari pajak (2005:1)** sebagai berikut :

"Dalam *tax planning,* tujuannya adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku".

Dapat dirumuskan menurut **Pangestu Subagyo (2009:117)** dalam bentuk sebagai berikut :

$$T = \frac{P_1 - P_0}{P_0 + P_1} \times 100\%$$

T = Besarnya % kenaikan (penurunan) Tax Planning
P_0= Besarnya pajak sebelum Tax Planning
P_1 = Besarnya pajak sesudah Tax Planning

dan

$$T = \frac{D}{S_D/\sqrt{n}}$$

D = beda berpasangan rata-rata antara laba kena pajak
S_D = standar deviasi dari D
N = jumlah pasangan data

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tanpa melanggar Undang-undang dapat meminimumkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara.

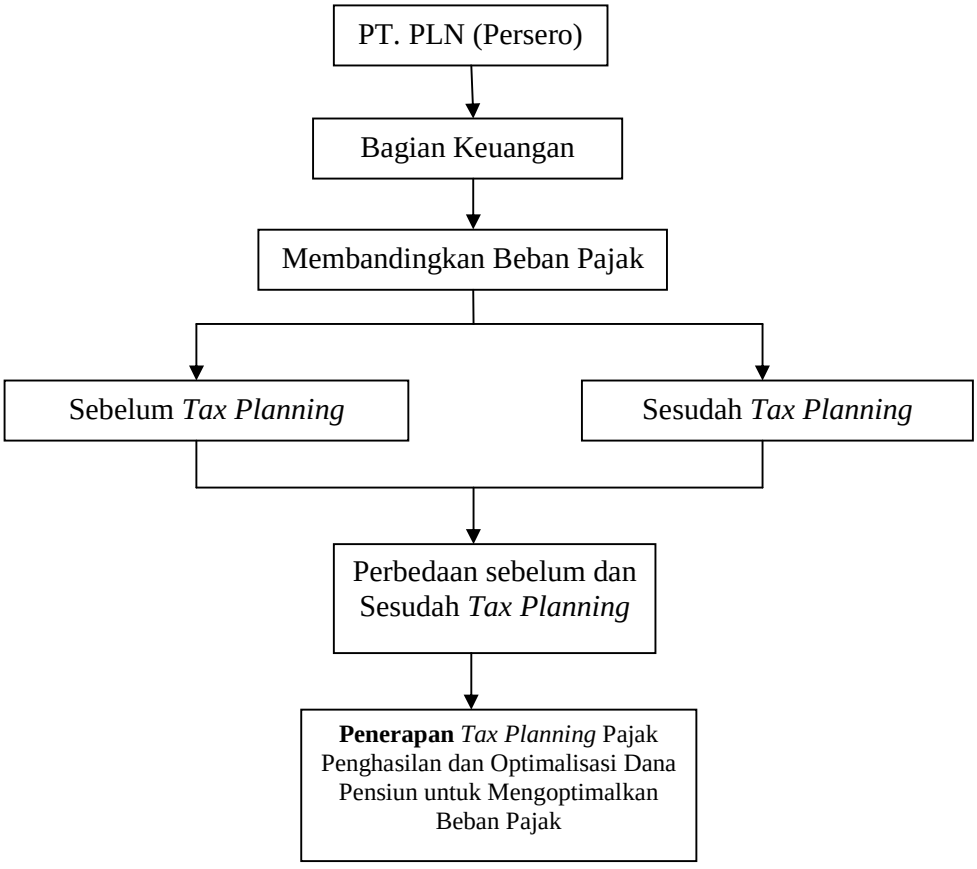
2.2 Kerangka Pemikiran

Secara singkat penelitian ini menerangkan bagaimana PT. PLN (Persero) pada bagian keuangannya untuk membandingkan beban pajak dengan cara

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

melakukan perbedaan sesudah dan sebelum perancanaan pajak (*tax planning*). Sehingga mengetahui secara finansial perancanaan pajak dalam mengefisienkan atau mengoptimalkan beban pajaknya, dapat dilihat dari laporan laba rugi pertahun yang dilakukan perusahaan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang pada akhirnya akan menghasilkan penghematan jumlah pajak yang akan dibayar ke fiskus.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.3 Hipotesis

Menurut **Erwan Agus Purwanto** dan **Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137)** mengemukakan bahwa hipotesis sebagai berikut :

> **"Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris".**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

"Analisis Perbandingan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Beban Pajak".

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional